

December 2022

PENERAPAN TINDAK PIDANA TERHADAP PELANGGARAN RAHASIA DAGANG DI INDONESIA DAN JEPANG

Ariffan Rahman Hakim

ariffan.rahman@ui.ac.id works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa>



Part of the [Administrative Law Commons](#), [Banking and Finance Law Commons](#), [Bankruptcy Law Commons](#), [Business Organizations Law Commons](#), [Civil Law Commons](#), [Civil Procedure Commons](#), [Computer Law Commons](#), [Conflict of Laws Commons](#), [Constitutional Law Commons](#), [Construction Law Commons](#), [Contracts Commons](#), [Courts Commons](#), [Criminal Law Commons](#), [Criminal Procedure Commons](#), [Family Law Commons](#), [Government Contracts Commons](#), [Health Law and Policy Commons](#), [Human Rights Law Commons](#), [Insurance Law Commons](#), [International Law Commons](#), [International Trade Law Commons](#), [Internet Law Commons](#), [Jurisprudence Commons](#), [Law and Economics Commons](#), [Law and Philosophy Commons](#), [Law and Politics Commons](#), [Law of the Sea Commons](#), [Legal History Commons](#), [Legislation Commons](#), [Marketing Law Commons](#), [Military, War, and Peace Commons](#), [Oil, Gas, and Mineral Law Commons](#), [Organizations Law Commons](#), [Other Law Commons](#), [Privacy Law Commons](#), [Public Law and Legal Theory Commons](#), [Religion Law Commons](#), [Rule of Law Commons](#), [Social Welfare Law Commons](#), [State and Local Government Law Commons](#), [Supreme Court of the United States Commons](#), [Taxation-Federal Commons](#), [Taxation-Federal Estate and Gift Commons](#), [Taxation-Transnational Commons](#), [Tax Law Commons](#), [Torts Commons](#), [Transnational Law Commons](#), [Transportation Law Commons](#), [Water Law Commons](#), and the [Workers' Compensation Law Commons](#)

Recommended Citation

Hakim, Ariffan Rahman (2022) "PENERAPAN TINDAK PIDANA TERHADAP PELANGGARAN RAHASIA DAGANG DI INDONESIA DAN JEPANG," *"Dharmasiswa" Jurnal Program Magister Hukum FHUI*: Vol. 2, Article 16.

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa/vol2/iss2/16>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in "Dharmasiswa" Jurnal Program Magister Hukum FHUI by an authorized editor of UI Scholars Hub.

PENERAPAN TINDAK PIDANA TERHADAP PELANGGARAN RAHASIA DAGANG DI INDONESIA DAN JEPANG

Cover Page Footnote

Achmad Zen Umar Purba, Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs, (Bandung: PT Alumni, 2005) hlm. 1. Tim Lindsey, dkk., Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, (Bandung: PT. Alumni, 2004) hlm. 13. Ahmad M. Ramli, Perlindungan Rahasia Dagang Dalam UU No.30/2000 dan Perbandingannya dengan Beberapa Negara, (Bandung: CV Mandar Maju, 2001), hlm. 66. Gunawan Widjaja., Rahasia Dagang, Seri Hukum Bisnis, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 100. Stepher Elias, "Trade Secret Law: Overview", <http://www.marketingtoday.com/legal/trdesec.html>, diakses pada 3 Mei 2020 Tim Lindsey, dkk., Op.Cit., hlm. 9. Cita Citrawinda Priapanjta, Budaya Hukum Indonesia Menghadapi Globalisasi Perdagangan atau Perlindungan Rahsaia Dagang di Bidang Farmasi, (Bandung: Chandra Pratama, 1999). hlm. 36. Putusan Nomor 332 K/PID.SUS/2013. Thomas Landman, Trade Secret Protection in Japan and the United States: Comparison and Recommendations, *Brooklyn Journal of International Law*, Vol. 44 No. 2, 2019. hlm. 760. Suyud Margono, Amir Angkasa, Komersialisasi Aset Intelektual, Aspek Hukum Bisnis, (Jakarta: PT Gramedia Widia Sarana Indonesia, 2002), hlm. 30. Anastasia E. Gerungan," Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata dan Pidana di Indonesia", *Jurnal Hukum Unsrat* Vol. 22 Nomor 5 (Januari 2016), hlm. 71. Ibid. Ibid., hlm. 75. OK. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights), (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 464. Mahkamah Agung, Salinan Putusan Nomor 332 K/PID.SUS/2013 Ibid. E. Utrecht, Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I: Suatu Pengantar Hukum Pidana untuk Tingkat Pelajaran Sarjana Muda Hukum Suatu Pembahasan Pelajaran Umum, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 2001), hlm. 299-300 Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008) hlm. 131-132. H. Adami Chazawi, Tindak Pidana Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI): Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Kepemilikan dan Penggunaan Hak atas Kekayaan Intelektual, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), hlm. 214 Gunawan Widjaja I, Op.Cit., hlm. 95. Carl-Bern Kaelig, Indonesia Intellectual Property Law: Trade Secret (Jakarta: PT. Tatanusa, 1993), hlm.1-2. Karl F. Jorda "International Trade Secret Protection" yang dimuat pada *Protecting Trade Secrets 1983; Patents, Copyrights, Trademarks and Literacy Property Course, Handbook Series*, No. 157 (Practising Law Institute), hlm. 221-222. Hyun-Soo Kim, Dissertation, Trade Secret Law, Intellectual Property, and Innovation: Theoretical, Empirical, and Asian Perspectives, University of Illinois at Urbana-Champaign, 2010. hlm. 104. Ibid. hlm. 79. Fusei kyōsō bōshihō [Unfair Competition Prevention Act], Law No. 47 of 1993 (as amended by Law No. 120 of 2004), art. 6 quarter (Japan). Hyun-Soo Kim, Op.cit. hlm. 80. Ibid. Thomas Landman, Trade Secret Protection in Japan and the United States: Comparison and Recommendations, *Brooklyn Journal of International Law*, Vol. 44 No. 2, 2019. hlm. 740. Intellectual Property Policy Office, "Significant Changes to Japan's Trade Secret Protection Law", https://www.jpo.go.jp/torikumi/ibento/ibento2/jck_symposium/files/1205_02.pdf diakses pada 4 Mei 2020. Andi Hamzah, KUHP Jepang, 1987, hlm. 157, sebagaimana dikutip dalam Ahmad M. Ramli, Op.Cit., hlm. 27. Katzuko Matsui, Development in the Protection of Trade Marks in Japan, Inter-Pacific Bar Association, Sydney Conference, 1992, hlm. 17.

PENERAPAN TINDAK PIDANA TERHADAP PELANGGARAN RAHASIA DAGANG DI INDONESIA DAN JEPANG

Ariffan Rahman Hakim

Fakultas Hukum University of Indonesia

Korespondensi: ariffan.rahman@ui.ac.id

Abstrak

Tindak pidana terhadap pelanggaran rahasia dagang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000. UU Ini memiliki peran penting dalam melindungi ide-ide yang memiliki nilai jual yang dapat memberikan manfaat dalam dunia bisnis. Penelitian ini membandingkan tindak pidana pelanggaran rahasia dagang yang diatur di Indonesia dan Jepang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sanksi yang diatur dalam UU No. 30/2000 tentang Rahasia Dagang dalam perkembangan aktivitas bisnis di Indonesia dan unsur-unsur membuktikan seseorang melakukan tindak pidana pelanggaran rahasia dagang yang dirumuskan dalam Pasal 17 ayat (1) UU Rahasia Dagang dan perbandingan antara pemerintah Jepang mengambil langkah-langkah menerapkan pengaturan pelanggaran rahasia dagangnya dan upaya Jepang dalam UU Pencegahan Persaingan Curang telah memperkuat perlindungan rahasia dagangnya. Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian Tindak Pidana terhadap Rahasia Dagang yang telah diputus oleh Pengadilan berwenang, namun pengawasan dan perlindungan terhadap rahasia dagang yang dimiliki pelaku usaha harus semakin ditingkatkan karena pelanggaran rahasia dagang menimbulkan kerugian secara materi dari si pemilik sah rahasia dagang. Perlindungan rahasia dagang di Jepang memiliki sistem perlindungan kekayaan intelektual yang dikembangkan semakin meningkat dari proses amandemen dengan fokus pada peningkatan sanksi pidana untuk mencegah pembukaan teknologi Jepang di luar negeri. Sedangkan di Indonesia, tidak ada batasan mengenai informasi yang bersifat rahasia, secara jelas hanya dikemukakan dalam kontrak (tertulis), tidak melanggar prinsip-prinsip hukum dan bukan informasi yang telah menjadi milik umum.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Pelanggaran Rahasia Dagang

Abstract

Criminal acts against trade secret violations regulated in Law Number 30 of 2000 have an important role in protecting ideas that have a selling value that can provide benefits in the business world and this study compares the criminal acts of trade secret violations regulated in Japan because both are in accordance with the provisions of the TRIPS Agreement (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights including Trade in Counterfeit Goods) as an international agreement in an effort to protect Intellectual Property Rights. This study aims to determine how the application of sanctions stipulated in Law no. 30/2000 regarding Trade Secrets in the development of business activities in Indonesia and elements of proof that someone commits a criminal act of violating trade secrets as formulated in Article 17 paragraph (1) of the Trade Secret Law and how the Japanese government takes steps to implement a secret breach trade and Japan's efforts under the Fraud Prevention Act have strengthened the protection of its trade secrets. This writing method uses a type of normative legal research using a statutory approach. Based on the results of the investigation of Criminal Actions against Trade Secrets which have been decided by the competent Court, however, supervision and protection of trade secrets owned by business actors must be improved because trade secret violations cause material loss to the legitimate owner of the trade secret. The protection of trade secrets in Japan has an intellectual property protection system that was developed increasingly from the amendment process with a focus on increasing criminal sanctions to prevent the disclosure of Japanese technology abroad. Whereas in Indonesia, there are no restrictions regarding confidential information, it is clearly stated only in a (written) contract, does not violate legal principles and is not information that is public property.

Keywords: Criminal Act, trade secret violations

I. PENDAHULUAN

Hak Kekayaan Intelektual adalah suatu sistem yang sekarang ini melekat pada tata kehidupan modern.¹ Hak atas Kekayaan Intelektual sebagai salah satu produk dari hasil perkembangan ide dan pola pikir manusia, dimana saat ini menjadi salah satu permasalahan yang kompleks, yang terjadi dalam dunia perdagangan baik nasional maupun internasional, sehingga menjadikan suatu hal yang serius sedang ditangani dunia internasional dan nasional. Justifikasi yang paling mendasar untuk HAKI adalah bahwa seseorang yang telah mengeluarkan usaha ke dalam penciptaan memiliki sebuah hak alami untuk memiliki dan mengontrol apa yang telah mereka ciptakan. Pendekatan ini menekankan pada kejujuran dan keadilan.²

¹ Achmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPS*, (Bandung: PT Alumni, 2005) hlm. 1.

² Tim Lindsey, dkk., *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, (Bandung: PT. Alumni, 2004) hlm. 13.

Perlindungan HKI dan segala aspeknya dalam perdagangan sudah menjadi aturan main dengan disetujuinya persetujuan perdagangan dunia (Agreement Establishing World Trade Organization) sehingga tanpa disadari bahwa setiap anggota WTO telah tunduk pada aturan ini, dan menjadikan Indonesia sebagai salah satu anggota WTO yang mau tidak mau harus siap untuk bersaing dalam kompetisi di era pasar global dunia saat ini.

Salah satu akibat dari keikutsertaan RI ke dalam kesepakatan TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights including Trade in Counterfeit Goods*) adalah terpengaruhnya sistem peradilan dan penegakan hukum di bidang HKI di Indonesia. TRIPs sebagai kesepakatan internasional telah secara rinci mengatur berbagai hal berkenaan kedua hal tersebut, sebagai upaya perlindungan yang sangat ketat terhadap HKI. Proses penegakan hukum dan peradilan di bidang HKI ini akan menjadi obyek monitoring internasional yang akan dijadikan pasar pengambilan kebijakan-kebijakan penerapan sanksi ekonomi.³

Rahasia Dagang sebagai salah satu bagian dari HKI, merupakan hak yang cukup tinggi dalam perkembangan aktivitas bisnis di Indonesia. Hal ini ditandai dengan keseriusan pemerintah dalam menangani permasalahan tersebut sehingga diundangkannya UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang yang mulai berlaku sejak 20 September 2000 dengan dilatarbelakangi oleh ratifikasi perjanjian WTO/TRIP's melalui UU No. 7 Tahun 1994 serta diundangkannya UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat yang menunjukkan bahwa pokok pikiran dari UU Rahasia Dagang di Indonesia telah sejalan dengan pemikiran TRIP's sebagai bagian dari perjanjian dalam WTO.⁴

Rahasia dagang sebagai salah satu HKI tidak sepopuler Hak Cipta atau Hak Paten. Jika ditinjau dari obyek yang dilindungi, Rahasia Dagang seringkali dibandingkan dengan Hak Paten. Tidak ada batasan yang tegas mengenai rahasia dagang, jika terjadi perselisihan mengenai kepemilikan suatu informasi pengadilan yang akan memutuskan apakah informasi tersebut masuk dalam kategori rahasia dagang. Namun secara garis besar yang termasuk rahasia dagang adalah informasi yang memiliki nilai komersial yang dijaga kerahasiaannya, dan pemiliknya dapat menuntut pihak lain yang mencurinya atau menggunakannya tanpa persetujuan pemiliknya.⁵

Banyak informasi bisnis dan teknologi yang berharga bagi pelaku usaha yang berkecimpung dalam bidang usaha yang sama. Pelaku usaha yang menghasilkan atau menguasai informasi berharga tersebut tidak menghendaki informasi yang dianggap bernilai ekonomi itu diketahui apalagi digunakan oleh para pesaing bisnisnya. Misal, perusahaan Coca Cola, berkat usaha perlindungan yang ketat telah mampu melindungi rahasia formula Coca Cola selama lebih dari seratus tahun sejak formula tersebut pertama kali ditemukan. Untuk menjaga kerahasiaan formula tersebut, maka disimpan dalam kotak penyimpanan yang aman di Amerika dan hanya Eksekutif Coca Cola yang tertentu saja dapat mengakses terhadap resep dan formula tersebut.⁶

Dalam era persaingan bisnis yang demikian ketat saat ini, perlindungan Rahasia Dagang merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi, sebab ketidakpastian atas masalah ini dapat menimbulkan konsekuensi makin maraknya persaingan tidak jujur (*unfair competition*) yang akan merusak iklim bisnis secara keseluruhan. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 dianggap memiliki peran penting dalam melindungi ide-ide yang memiliki nilai

³ Ahmad M. Ramli, *Perlindungan Rabasia Dagang Dalam UU No.30/2000 dan Perbandingannya dengan Beberapa Negara*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2001), hlm. 66.

⁴ Gunawan Widjaja., *Rahasia Dagang, Seri Hukum Bisnis*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 100.

⁵ Stepher Elias, "Trade Secret Law: Overview", <http://www.marketingtoday.com/legal/trdsec.html>, diakses pada 3 Mei 2020

⁶ Tim Lindsey, dkk., *Op.Cit.*, hlm. 9.



UNIVERSITAS
INDONESIA

Veritas, Probatum, Dantia

DHARMASISYA
JURNAL HUKUM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS INDONESIA

DHARMASISYA

Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Volume 2 Nomor 1 (Juni 2022) 749-760

e-ISSN: 2808-9456

jual yang dapat memberikan manfaat dalam dunia bisnis. UU Nomor 30 Tahun 2000 juga dapat menjadi insentif untuk menciptakan persaingan perdagangan yang adil dan membuat pembisnis memiliki hubungan yang baik dengan pihak lain dalam hal ini pelaku bisnis lain dalam transaksi perdagangan dengan aturan jujur, bahkan jika tidak ada kesempatan antara para pihak. Selain itu, UU Nomor 30 Tahun 2000 menambahkan produktivitas dan pengawasan dalam dunia perdagangan dengan memberikan regulasi yang mendorong arus informasi antara semua pihak dalam transaksi perdagangan.⁷

Perlindungan terhadap Rahasia Dagang dalam konteks perundang-undangan nasional saat ini merupakan bagian terintegrasi dan berada dalam satu paket yang tak terpisahkan dengan peraturan perundang-undangan HKI dan tentang persaingan yang tidak sehat. Jika tujuan ini dapat tercapai, maka dengan sendirinya akan mendorong iklim bisnis nasional yang sehat sekaligus menjadi perangsang masuknya investasi ke Indonesia, namun penerapan terhadap perlindungan hukum UU No. 30 Tahun 2000 saat ini bukanlah hal yang mudah, oleh karena itu berbagai macam usaha untuk menanggulangi berbagai bentuk pelanggaran di bidang Rahasia Dagang haruslah mendapat dukungan dari berbagai pihak yang terkait dengan bidang ini. Selain itu, dalam sistem Hukum Pidana di Indonesia, setiap tindak pidana yang ditentukan oleh pembentuk UU mengandung suatu kepentingan hukum yang hendak dilindungi. Demikian juga jika di dalam Undang-Undang yang mengatur tentang Rahasia Dagang.

Salah satu perkara yang menarik perhatian penulis adalah perkara kasus rahasia dagang pabrik kopi CV. Bintang Harapan di Pengadilan Negeri Palu. Menjadi menarik dibandingkan perkara-perkara terkait pelanggaran rahasia dagang lainnya adalah karena dalam perkara ini, Majelis Hakim melalui Putusan Nomor 55/Pid.B/2011/PN.PL, membebaskan terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum. Namun dakwaan tersebut mengajukan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu tersebut dan berdasarkan putusan 332 K/PID.SUS/2013 mengabulkan membatalkan pembebasan terdakwa. Melalui kasasi Mahkamah Agung⁸ Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menggunakan rahasia dagang pihak lain", Putusan ini memunculkan isu hukum. Untuk itulah penulis akan mengkaji dan menganalisis putusan tersebut untuk melihat bagaimana penerapan tindak pidana terhadap pelanggaran rahasia dagang di Indonesia dalam perkara ini.

Setelah mengkaji dan menganalisis putusan tersebut, penulis juga akan membandingkan penerapan tindak pidana terhadap pelanggaran rahasia dagang di Indonesia dengan Negara Jepang. Alasan Negara Jepang adalah karena berdasarkan penelusuran penulis, bahwa Jepang dan Amerika Negara-negara mendefinisikan masalah pokok rahasia dagang dan tindakan penyelewengan dengan cara yang hampir sama, dan keduanya sesuai dengan ketentuan Perjanjian TRIPS⁹ termasuk Indonesia. Oleh karena itulah penulis memilih Negara Jepang untuk dijadikan studi perbandingan hukum Rahasia Dagang. Berdasarkan uraian diatas maka tulisan ini mencoba membahas bagaimana penerapan tindak pidana terhadap pelanggaran rahasia dagang di Indonesia dan perbandingan pengaturan pelanggaran rahasia dagang di Negara Jepang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian dilakukan dengan melakukan penelusuran terhadap bahan hukum antara lain peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, buku, jurnal serta artikel ilmiah baik yang

⁷ Cita Citrawinda Priapanjta, *Budaya Hukum Indonesia Menghadapi Globalisasi Perdagangan atau Perlindungan Rahsaia Dagang di Bidang Farmasi*, (Bandung: Chandra Pratama, 1999). hlm. 36.

⁸ Putusan Nomor 332 K/PID.SUS/2013.

⁹ Thomas Landman, *Trade Secret Protection in Japan and the United States: Comparison and Recommendations*, Brooklyn Journal of International Law, Vol. 44 No. 2, 2019. hlm. 760.

dipublikasikan baik didalam negeri maupun luar negeri. Selanjutnya dari sumber yang diperoleh dilakukan analisis dengan menggunakan metode analisa yuridis kualitatif.

II. PEMBAHASAN

1. Penerapan Tindak Pidana Terhadap Pelanggaran Rahasia Dagang Di Indonesia

Hukum Rahasia Dagang terbentuk dari berbagai kasus yang memiliki elemen kontrak, kejujuran kekayaan, kewajiban berdasarkan kepercayaan dan itikad baik.¹⁰ Penerapan tindak pidana terhadap Rahasia Dagang secara komprehensif sebenarnya telah terjadi sebelum berlakunya pengaturan dan praktek perlindungan Rahasia Dagang melalui UU No. 30 Tahun 2000. Pengelompokan istilah Rahasia Dagang ke dalam HKI dalam instrumen hukum nasional mulai muncul pada tahun 1997, ketika pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 1997 tentang waralaba. Dalam penjelasan pasal 1 angka 1 PP tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan Hak atas Kekayaan Intelektual mengikuti antara lain Merk, Nama Dagang, Logo, Desain, Hak Cipta, Rahasia Dagang dan Paten.¹¹

Ketentuan lain yang secara eksplisit memasukkan Rahasia Dagang sebagai salah satu bagian dalam HKI adalah pasal 50b UU No. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Ketentuan ini telah makin mengukuhkan kedudukan Rahasia Dagang sebagai suatu bentuk hak eksklusif, bahkan hak yang dikecualikan dari objek yang termasuk larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, walaupun ketentuan tersebut belum dapat menjawab substansi pengaturan Rahasia Dagang secara terperinci sebelum lahirnya UU No. 30 Tahun 2000 yang mengatur Rahasia Dagang secara khusus.¹²

Sebagaimana halnya penerapan hukum terhadap Rahasia Dagang di Negara hukum Anglo Saxon, yang memiliki dua aspek, yaitu Perdata dan Pidana, demikian juga perlindungan Rahasia Dagang dalam peraturan perundang-undangan Indonesia juga memiliki dua aspek yaitu aspek Perdata dan Pidana. dalam tulisan ini, penulis akan menjelaskan penerapan pelanggaran Rahasia Dagang di Indonesia melalui aspek pidana.

Tindak pidana Rahasia Dagang dalam UU No. 30 Tahun 2000 diatur dalam bab IX tentang Ketentuan Pidana yaitu dalam pasal 17 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:

“barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Rahasia Dagang pihak lain atau melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)”

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan delik aduan. Jika kita membaca rumusan ketentuan Pasal 17 ayat (1) dapat kita ketahui bahwa UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang yang mengatur tentang tindak pidana Rahasia Dagang yang diatur dalam pasal tersebut adalah tindak pidana yang berhubungan dengan:

- a. Penggunaan Rahasia Dagang Secara Sengaja dan Tanpa Hak Berhubungan dengan Hak Rahasia Dagang, sebagaimana yang disebutkan dalam rumusan pasal 4 UU No. 30 Tahun 2000 bagi pemilik Rahasia Dagang : Pasal 6 dan Pasal 7 UU No. 30 Tahun 2000 bagi pemegang Rahasia Dagang untuk menggunakan sendiri rahasia dagang yang dimilikinya, dan memberikan lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan Rahasia Dagang tersebut. Selain itu ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 UU No. 30 Tahun 2000 yang ditafsirkan secara luas juga memberikan hak kepada penerima lisensi Rahasia Dagang untuk menggunakan

¹⁰ Suyud Margono, Amir Angkasa, *Komersialisasi Aset Intelektual, Aspek Hukum Bisnis*, (Jakarta: PT Gramedia Widia Sarana Indonesia, 2002), hlm. 30.

¹¹ Anastasia E. Gerungan, “Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata dan Pidana di Indonesia”, *Jurnal Hukum Unsrat Vol. 22 Nomor 5* (Januari 2016), hlm. 71.

¹² *Ibid.*



(secara komersial) Rahasia Dagang yang dilisensikan kepadanya oleh pemilik Rahasia Dagang atau pemegang Rahasia Dagang. Hal ini berarti selain dari mereka yang tersebut di atas, yaitu pemilik rahasia dagang, pemegang rahasia dagang, dan penerima lisensi rahasia dagang. Tidak ada pihak lain yang berhak untuk menggunakan atau memanfaatkan Rahasia Dagang. Dalam hal ini perlu diperhatikan rumusan yang memuat perkataan “dengan sengaja” dan “tanpa hak”, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 17 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2000 tersebut. Meskipun rumusan “tanpa hak” dapat dibuktikan dengan mudah berdasarkan pada alasan sebagaimana dijabarkan di atas menurut ketentuan Pasal 4, 6 dan 7 UU No. 30 Tahun 2000; pembuktian “dengan sengaja” tidaklah semudah itu, mengingat bahwa Rahasia Dagang bukanlah suatu informasi yang bersifat umum, yang diumumkan untuk memperoleh perlindungan dari Negara sebagaimana halnya Hak atas Kekayaan Intelektual lainnya. Hal ini dapat terjadi dengan asumsi kerahasiaan Rahasia Dagang, termasuk cara merahasiakannya dan terhadap siapa ketentuan mengenai kerahasiaan tersebut berlaku, dengan segala akibatnya tunduk pada kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat, maka tentunya segala macam cara yang dilakukan untuk dapat membuktikan ada tidaknya unsur kesengajaan dapat dipergunakan dalam hal ini, perlindungan terhadap pelanggaran hukum dalam Rahasia Dagang tidak hanya tunduk pada UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, melainkan juga segala macam peraturan perundang-undangan ketertiban umum, kesusilaan, kebiasaan, maupun kepatutan yang berlaku dan ada dalam masyarakat Indonesia dari waktu ke waktu.¹³

- b. Pelanggaran Ketentuan Pasal 13 UU No. 30 Tahun 2000 Rumusan Pasal 13 UU No. 30 Tahun 2000 berbunyi : “Pelanggaran Rahasia Dagang juga terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan Rahasia Dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga Rahasia Dagang yang bersangkutan”. Apabila ketentuan sebelumnya berhubungan dengan penggunaan Rahasia Dagang tanpa hak dan dengan sengaja maka ketentuan pidana selanjutnya dalam Pasal 17 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2000 mengatur pelanggaran terhadap pengungkapan Rahasia Dagang, pengingkaran kesepakatan atau kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga Rahasia Dagang. Dalam rumusan yang diberikan pada Pasal 13 UU No. 30 Tahun 2000 dapat kita lihat kembali perkataan “dengan sengaja”. Sebagaimana halnya penjelasan terdahulu, dalam tindak pidana yang demikianpun, sesungguhnya pembuktian tentang ada tidaknya pengungkapan Rahasia Dagang, dan pengingkaran kesepakatan atau kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga Rahasia Dagang.¹⁴
- c. Pelanggaran ketentuan Pasal 14 UU No. 30 Tahun 2000 Berbeda dengan rumusan Pasal 13 UU No. 30 Tahun 2000 yang secara tegas mengatakan “dengan sengaja”, rumusan Pasal 14 selengkapnya berbunyi : “Seseorang dianggap melanggar Rahasia Dagang pihak lain apabila ia memperoleh atau menguasai Rahasia Dagang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Pasal tersebut tidak merumuskan perkataan “dengan sengaja”. Meskipun jika kita perhatikan kata “dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku” memerlukan suatu proses pembuktian yang tidak sederhana, namun esensi pembuktian hanya dibatasi ada tidaknya unsur “bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku” dan tidak untuk hal-hal lainnya.

Menurut ketentuan Pasal 17 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2000, tindak pidana tersebut dalam Pasal 17 ayat (1) adalah delik aduan. Ini berarti proses jalannya suatu perkara pidana

¹³ *Ibid.*, hlm. 75.

¹⁴ OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 464.

baru berlangsung jika ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Hal ini masih mencerminkan sifat kepentingan (Perdata) dari pihak yang dirugikan, yang dalam hal ini adalah pemilik Rahasia Dagang atau pemegang Rahasia Dagang. Dalam beberapa hal, pengungkapan terhadap informasi rahasia atau Rahasia Dagang tidak dianggap sebagai suatu pelanggaran terhadap Rahasia Dagang, apabila tindakan tersebut mencakup tindakan pengungkapan Rahasia Dagang atau penggunaan Rahasia Dagang tersebut didasarkan pada kepentingan pertahanan dan keamanan, kesehatan dan keselamatan masyarakat, juga mencakup tindakan rekayasa ulang atas produk yang dihasilkan dari penggunaan Rahasia Dagang milik orang lain yang dilakukan semata-mata untuk kepentingan pengembangan lebih lanjut produk yang bersangkutan.

Salah satu tindak pidana terhadap rahasia dagang adalah, dipidananya HP karena terbukti melakukan tindak pidana “tanpa hak menggunakan rahasia dagang pihak lain”, dalam hal ini rahasia dagang adalah milik CV Bintang Harapan yang merupakan sebuah pabrik kopi kemasan.

HP baru dinyatakan bersalah melalui Putusan Nomor 332 K/PID.SUS/2013. Kasasi dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum setelah pada putusan sebelumnya, HP tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan, yaitu tanpa hak menggunakan rahasia dagang pihak lain.

Tindak pidana tersebut, berawal mula ketika sebelumnya HP datang ke Pabrik Kopi CV. Bintang Harapan milik korban JSS di Jl. Trans Sulawesi Km. 5 Tondo Kota Palu untuk mencari karyawan Pabrik Kopi Bintang Harapan namun tidak ada yang bisa ditemui atau dipanggil keluar pabrik. Beberapa hari kemudian HP mendatangi mess karyawan Pabrik Kopi Bintang Harapan di Jl. Lombok Palu menemui Noldhy Lagindawa karyawan Bagian Produksi dan Pemasaran Pabrik Kopi Bintang Harapan dan membujuknya untuk berhenti bekerja pada Pabrik Kopi Bintang Harapan. Terdakwa juga meminta pada NL (salah satu pekerja di Bintang Harapan) untuk merekrut teman kerjanya di Pabrik Kopi Bintang Harapan. NL kemudian berhenti bekerja pada Pabrik Kopi Bintang Harapan lalu membujuk teman kerjanya pada Pabrik Kopi Bintang Harapan yaitu PR yang bekerja pada Bagian Produksi, AS pada Bagian Produksi, MY pada Bagian Penggorengan dan *Packing*, dan JM pada Bagian Produksi dan Pemasaran untuk berhenti bekerja di CV Bintang Harapan dan pindah kerja di Perusahaan Terdakwa CV. Tiga Putra Berlian karena gajinya 2 (dua) kali lipat dari CV. Bintang Harapan. Setelah NL dan teman yang lainnya berhenti kerja pada CV. Bintang Harapan dan pindah pada CV. Tiga Berlian milik Terdakwa yang juga Pabrik Kopi yang baru didirikan. HP memerintahkan pada NL dan temannya untuk membuat tempat penggorengan dan penggilingan kopi sesuai dengan pengalaman mereka saat bekerja pada CV. Bintang Harapan. HP juga memerintahkan pada saksi NL mengambil contoh kopi mentah, dokumentasi dan mesin-mesin penggorengan dan produksi, kepada PR mengambil saringan kopi bubuk pada penggilingan dan saksi MY mengambil plastik kemasan pada pabrik kopi CV. Bintang Harapan dengan maksud agar kopi bubuk hasil produksi CV. Tiga Berlian milik HP sama dengan kopi bubuk produksi CV. Bintang Harapan.¹⁵

Tempat penggorengan, penggilingan dan saringan kopi bubuk adalah sesuatu yang sifatnya spesifik dan rahasia karena berkaitan erat dengan aroma dan cita rasa kopi bubuk Bintang Harapan, maka dapat dikategorikan sebagai rahasia dagang. HP bersama NL menggunakan distribusi/pemasaran dengan mendatangi langganan dan distributor kopi bubuk Bintang Harapan dan menawarkan kopi bubuk Tiga Berlian milik HP. Perbuatan Terdakwa tersebut adalah tanpa seizin sepengetahuan JSS pemilik CV. Bintang Harapan dan mengakibatkan kerugian berupa terhambatnya/macetnya produksi kopi bubuk Bintang Harapan karena 5 (lima) orang karyawannya telah direkrut oleh HP dan beralihnya beberapa

¹⁵ Mahkamah Agung, Salinan Putusan Nomor 332 K/PID.SUS/2013

langganan/distributor dari kopi bubuk Bintang harapan beralih menjadi kopi bubuk Tiga Putra Berlian.¹⁶

Tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 17 ayat (1) UU Rahasia Dagang yang berbunyi “Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Rahasia Dagang pihak lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)” dapat diuraikan unsur-unsurnya menjadi berikut:

1. Barangsiapa

Kata “barangsiapa” yang terdapat dalam perumusan pasal ini, merujuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang memiliki kecakapan dan dapat dimintakan pertanggungjawaban

2. Dengan Sengaja

Menurut Memorie van Toelichting, kata “dengan sengaja” (*opzettelijk*) adalah sama dengan “*willens en wetens*” (dikehendaki dan diketahui).¹⁷ Dalam ilmu pidana dibedakan menjadi tiga macam sengaja, yaitu:

- Sengaja sebagai maksud.tujuan (*opzet als oogmerke*), apabila pembuat menghendaki perbuatan dan/atau akibat perbuatannya.
- Sengaja sebagai kesadaran, kepastian, pelaku yakin bahwa agar tujuan dapat tercapai maka sebelumnya harus dilakukan suatu delik lain, akan tetapi pengetahuannya akan delik lainnya tidak menghentikan delik itu terjadi
- Sengaja sebagai kesadaran, kemungkinan, pelaku delik dalam rangka mencapai tujuannya, mampu bisa menduga/membayangkan ada delik lain yang mungkin terjadi. Unsur dapat memberikan sanksi pidana terhadap pelaku pelanggaran rahasia dagang, maka kesalahan yang terdapat dalam diri pelaku dalam bentuk kesengajaan harus dapat dibuktikan yang mana pelaku menghendaki dan mengetahui tindak pidana yang dilakukannya.

3. Unsur tanpa hak

Dalam hukum pidana yang menjadi perhatian adalah perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum saja, perbuatan-perbuatan inilah yang dilarang dan diancam dengan pidana. Sifat melawan hukum dalam hal ini berarti suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari satu perbuatan, dimana sifat tercela tersebut dapat bersumber pada undang-undang dan dapat bersumber para kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Pengertian melawan hukum paling tidak diartikan sebagai tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*), bertentangan dengan hak orang lain, dan bertentangan dengan hukum obyektif.¹⁸ Untuk menunjukkan suatu sifat melawan hukum bagian dari unsur tindak pidana selalu memakai kata “melawan hukum”. Pasal-pasal di KUHP juga menggunakan istilah lain seperti “tanpa hak”. “tanpa kekuasaan”, “tanpa ijin”, maupun “dengan melampaui batas kekuasaannya”. Selain unsur kesengajaan yang terdapat pada diri pelaku tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 17 ayat (1) UU Rahasia Dagang, Jaksa Penuntut Umum juga harus dapat membuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan si pelaku adalah melawan hukum.

4. Menggunakan

Menggunakan adalah perbuatan yang wujud dan cara apa pun terhadap benda *in casu* Rahasia Dagang dengan mengambil kegunaan atau kemanfaatan atas Rahasia Dagang miliknya atau Rahasia Dagang milik orang lain.¹⁹ Ketentuan yang mengatur mengenai

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I: Suatu Pengantar Hukum Pidana untuk Tingkat Pelajaran Sarjana Muda Hukum Suatu Pembahasan Pelajaran Umum*, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 2001), hlm. 299-300

¹⁸ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008) hlm. 131-132.

¹⁹ H. Adami Chazawi, *Tindak Pidana Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI): Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Kepemilikan dan Penggunaan Hak atas Kekayaan Intelektual*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), hlm. 214

penggunaan rahasia dagang oleh pemilik maupun pemegang hak rahasia dagang diatur dalam Pasal 4 UU Rahasia Dagang, yaitu:

- a. Untuk menggunakan sendiri Rahasia Dagang yang dimilikinya
- b. Untuk memberikan Lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan Rahasia Dagang tersebut.

Berdasarkan ketentuan tersebut, yang dapat menggunakan secara komersial adalah pemilik, pemegang dan penerima rahasia dagang. Selain pihak-pihak tersebut maka tidak ada pihak lain yang berhak menggunakannya.²⁰

5. Rahasia Dagang

Rahasia dagang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UU Rahasia Dagang

6. Objek tindak pidana berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) UU Rahasia Dagang ini adalah rahasia dagang yang dimiliki oleh pihak lain. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelaku tindak pidana adalah pihak yang sama sekali tidak berhak atas rahasia dagang.

Perbuatan atau tindakan yang dilakukan HP sebagai pemilik dari CV Tiga Putra Berlian telah memenuhi unsur-unsur tersebut, sehingga akibat dari tindakannya tersebut, dalam putusan Kasasi, HP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menggunakan rahasia dagang pihak lain”, dan dijatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama dua bulan.

Penerapan pelanggaran rahasia dagang sebagai tindak pidana di Indonesia telah berjalan cukup baik. Pengawasan dan perlindungan terhadap rahasia dagang yang dimiliki pelaku usaha harus semakin ditingkatkan karena dengan era persaingan yang semakin kompleks, maka permasalahan yang timbul juga semakin kompleks. Pelanggaran rahasia dagang dapat pula dikualifikasikan sebagai suatu bentuk tindak pidana, yang mengancam pelakunya dengan sanksi-sanksi pidana seperti tersebut dalam Pasal 322 ayat (1) KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

“Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda”. Ketentuan lainnya terdapat dalam Pasal 323 ayat (1) KUHP: *“barang siapa dengan sengaja memberitahukan hal-hal khusus tentang suatu perusahaan dagang, kerajinan, atau pertanian, dimana ia bekerja atau dahulu bekerja yang olehnya supaya dirahasiakan diancam pidana dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan”* Selanjutnya Tindak pidana Rahasia Dagang diatur dalam Bab IX Pasal 17 ayat (1) UU Rahasia Dagang yang berbunyi *“Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Rahasia Dagang pihak lain atau melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 atau Pasal 14 dipidana dengan dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)”*. Namun inilah menjadi pokok persoalan perlindungan Rahasia Dagang di Indonesia, yakni adanya paradigma bahwa hukum pidana merupakan *ultimum remedium*, dianggap akan mampu memberikan rasa keadilan bagi pemilik Rahasia Dagang itu sendiri. Landasan filosofis undang-undang ini tidak menggambarkan bahwa jika terjadi pelanggaran Rahasia Dagang dilakukan akan menimbulkan kerugian secara materi dari si pemilik sah Rahasia Dagang.

Di Indonesia, belum terdapat perundang-undangan mengatur khusus informasi bersifat rahasia yang dapat didefinisikan sebagai informasi yang dianggap rahasia didalam kontrak berdasarkan hukum perdata oleh pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Bagaimanapun dalam praktek tidak mudah menjabarkan informasi bersifat rahasia dan

²⁰ Gunawan Widjaja I, *Op.Cit.*, hlm. 95.

informasi menjadi milik umum, namun informasi yang tidak dipublikasikan biasanya yang merupakan hal suatu rahasia dalam suatu kontrak, yaitu: laporan-laporan laboratorium, laporan-laporan keahlian teknik, desain produksi pabrik, spesifikasi produksi, pengawasan mutu, survai pasar, metode promosi rahasia dagang, daftar langganan, gambar-gambar dan foto-foto.²¹

2. Pengaturan Pelanggaran Rahasia Dagang di Negara Jepang

Pada awal 1990-an, pemerintah Jepang mengadopsi undang-undang rahasia dagang yang tidak memiliki hukum prosedural yang memadai, pada dasarnya dalam upaya untuk menghindari pembalasan perdagangan luar negeri. Di Jepang, UU Pencegahan Persaingan Curang pertama kali diberlakukan tahun 1934, tetapi tidak terdapat ketentuan-ketentuan mengenai rahasia dagang. Sebelum UU Rahasia Dagang diberlakukan, rahasia-rahasia dagang sebelumnya dilindungi berdasarkan undang-undang umum seperti UU Hukum Perdata, UU Hukum Dagang dan UU Hukum Pidana.²² Namun, sejak awal 2000-an, pemerintah Jepang telah memperkuat perlindungan rahasia dagang berdasarkan pengakuannya tentang pentingnya perlindungan rahasia dagang terhadap ekonomi Jepang dalam siklus bisnis baru, misalnya, dengan meningkatkan langkah-langkah prosedural, memperluas cakupan penyalahgunaan rahasia dagang, dan mengadopsi sanksi pidana baru untuk penyelewengan rahasia dagang. Di sisi lain, meskipun ekspansi perlindungan rahasia dagang terus berlanjut melalui hukum pidana, pemerintah Jepang telah berupaya untuk tidak terlalu memperluas hak-hak pemegang rahasia dagang dengan membatasi ruang lingkup sanksi pidana terhadap mantan karyawan. Selain itu, pemerintah Jepang telah menahan diri untuk tidak terlalu terlibat dalam litigasi kasus-kasus rahasia dagang dengan membatasi keleluasaan penuntutan untuk mengajukan tuntutan terhadap seorang tersangka, dan dengan tidak mengkriminalkan upaya dan konspirasi.²³

Pada tahun 2004, pemerintah Jepang mengambil langkah-langkah dramatis yang memungkinkan pihak-pihak terkait untuk menjaga terhadap pengungkapan rahasia dagang selama proses litigasi melalui Undang-Undang Amandemen sebagian dari Undang-Undang Organisasi Pengadilan.²⁴ Langkah-langkah yang diamandemen termasuk ketentuan untuk perintah perlindungan, meminta pemberitahuan kepada seorang pihak mengenai permintaan pemeriksaan catatan kasus.²⁵ Pada tahun-tahun berikutnya, Jepang telah mengubah Unfair Competition Prevention Act (UCPA), dengan fokus pada peningkatan sanksi pidana. Amandemen 2005 memberlakukan hukuman pidana tambahan terhadap seseorang yang mengambil rahasia dagang dari Jepang dan menggunakan atau mengungkapkannya untuk tujuan kompetisi yang tidak adil, untuk mencegah pembukaan teknologi Jepang di luar negeri.²⁶ Unfair Competition Prevention Act (UCPA) Jepang selanjutnya mengkriminialisasi penggunaan atau pengungkapan rahasia dagang oleh seorang mantan pejabat atau karyawan yang menawarkan untuk mengungkapkan rahasia dagang yang melanggar kewajiban kepercayaan atau yang menerima permintaan untuk menggunakan atau mengungkapkannya

²¹ Carl-Bern Kaelig, *Indonesia Intellectual Property Law: Trade Secret* (Jakarta: PT. Tatanusa, 1993), hlm.1-2.

²² Karl F. Jorda "International Trade Secret Protection" yang dimuat pada *Protecting Trade Secrets 1983; Patents, Copyrights, Trademarks and Literacy Property Course, Handbook Series, No. 157* (Practising Law Institute), hlm. 221-222.

²³ Hyun-Soo Kim, *Dissertation, Trade Secret Law, Intellectual Property, and Innovation: Theoretical, Empirical, and Asian Perspectives*, University of Illinois at Urbana-Champaign, 2010. hlm. 104.

²⁴ *Ibid.* hlm. 79.

²⁵ Fusei kyōsō bōshihō [Unfair Competition Prevention Act], Law No. 47 of 1993 (as amended by Law No. 120 of 2004), art. 6 quarter (Japan).

²⁶ Hyun-Soo Kim, *Op.cit.* hlm. 80.

saat di kantor, yang tidak dikriminalisasi di bawah amandemen 2003. Untuk memastikan efek jera dari sanksi pidana di bawah Unfair Competition Prevention Act (UCPA) Jepang, amandemen 2006 semakin meningkatkan hukuman untuk penyelewengan rahasia dagang dari lima menjadi sepuluh tahun, setelah mempertimbangkan ketentuan pidana di kekayaan intelektual lainnya undang-undang dan KUHP. Akhirnya, pada tahun 2009, Unfair Competition Prevention Act (UCPA) Jepang memperbesar persyaratan subjektif dari sanksi pidana.²⁷

Sejalan dengan ketentuan tersebut, rahasia dagang di Jepang saat ini didefinisikan berdasarkan peraturan yang spesifik. Berkali-kali, perlindungan rahasia dagang di Jepang, Unfair Competition Prevention Act (UCPA) Jepang khususnya lebih eksplisit dari bahasa yang sesuai dalam undang-undang rahasia dagang di Indonesia, dan bahasa terinci semacam itu adalah ciri dari undang-undang hukum perdata, di mana penerapan hukum tidak diharapkan untuk berkembang melalui preseden hukum kasus. Penyalahgunaan di bawah Unfair Competition Prevention Act (UCPA) Jepang melindungi rahasia dagang bukan sebagai properti, tetapi terhadap pelanggaran oleh tindakan yang tidak adil.²⁸

Secara historis, pengadilan Jepang menetapkan peraturan untuk perlindungan yang sangat tinggi dan yang dibutuhkan perusahaan untuk mengambil tindakan yang luar biasa untuk melindungi rahasia dagang mereka. Lemahnya penerapan hukum di masyarakat, menghalangi banyak perusahaan untuk menyatakan hak rahasia dagang mereka di pengadilan Jepang. Pemerintah Jepang, termasuk peradilan, memperhatikan dan dalam beberapa tahun terakhir, pengadilan Jepang mempermudah untuk membuktikan adanya rahasia dagang dan memberikan rahasia dagang perlindungan yang lebih besar. Meskipun demikian, penyebab dan tindakan hukum masih kurang.²⁹

Jepang sebagai dasar hukum dalam memutus pelanggaran rahasia dagang. Pasal lain yang digunakan adalah Pasal 256 KUHP Jepang tentang penerimaan, pembelian dan sebagainya barang yang diperoleh karena kejahatan yang berbunyi:³⁰

- (1) Seseorang yang menerima harta benda yang diperoleh karena kejahatan terhadap harta benda, diancam tindak pidana kerja paksa selama tidak lebih dari tiga tahun
- (2) Seseorang yang mengangkut, menerima untuk disimpan, membeli atau bertindak sebagai perantara, suatu harta benda yang diperoleh karena kejahatan terhadap harta benda, diancam pidana dengan penjara kerja paksa selama tidak lebih dari 10 tahun dan denda tidak lebih dari 1000 Yen.

Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk kepentingan proses pidana, KUHP Jepang mengkualifikasikan rahasia dagang sebagai harta benda. Dalam perundang-undangan terbaru Jepang, rahasia dagang juga dilindungi melalui *Unfair Competition Prevention Act* (UCPA). Pasal 1 paragraf 3 UU tersebut mendefinisikan rahasia dagang sebagai berikut:³¹

“a manufacturing method, marketing method or other technical or business information useful in commercial activity which has been administered as a secret and has not been publicly known.”

Dari ketentuan tersebut dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Bahwa suatu informasi dapat dilindungi sebagai rahasia dagang kalau memenuhi 3 unsur, *pertama* informasi

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Thomas Landman, *Trade Secret Protection in Japan and the United States: Comparison and Recommendations*, Brooklyn Journal of International Law, Vol. 44 No. 2, 2019. hlm. 740.

²⁹ Intellectual Property Policy Office, “Significant Changes to Japan’s Trade Secret Protection Law”, https://www.ipo.go.jp/torikumi/ibento/ibento2/jck_symposium/files/1205_02.pdf diakses pada 4 Mei 2020.

³⁰ Andi Hamzah, *KUHP Jepang*, 1987, hlm. 157, sebagaimana dikutip dalam Ahmad M. Ramli, *Op.Cit.*, hlm. 27.

³¹ Kazuko Matsui, *Development in the Protection of Trade Marks in Japan*, Inter-Pacific Bar Association, Sydney Conference, 1992, hlm. 17.

itu digunakan dalam aktivitas bisnis atau komersial, *kedua* informasi tersebut diperlakukan sebagai sesuatu yang rahasia dan *ketiga* informasi itu bukan merupakan rahasia umum atau *public domain*.

Dengan demikian di Jepang, dari 3 unsur tersebut harus dipenuhi, sama halnya rahasia dagang yang berkaitan dengan informasi teknis. Rahasia dagang di Jepang dikenal sebagai konsep “know-how,” menyangkut informasi rahasia di bidang teknologi. Sedangkan di Indonesia, tidak ada batasan mengenai informasi yang bersifat rahasia, secara jelas hanya dikemukakan dalam kontrak (tertulis), tidak melanggar prinsip-prinsip hukum dan bukan informasi yang telah menjadi milik umum.

III. KESIMPULAN

1. Pelanggaran rahasia dagang sebagai tindak pidana di Indonesia telah berjalan cukup baik. Sudah ada beberapa kasus mengenai Tindak Pidana terhadap Rahasia Dagang yang telah diputus oleh Pengadilan berwenang, namun pengawasan dan perlindungan terhadap rahasia dagang yang dimiliki pelaku usaha harus semakin ditingkatkan karena pelanggaran rahasia dagang menimbulkan kerugian secara materi dari si pemilik sah rahasia dagang. Di Indonesia, penerapan pelanggaran rahasia dagang yang terdapat perundang-undangan belum mengatur khusus informasi bersifat rahasia yang dapat didefinisikan sebagai informasi yang dianggap rahasia dan penerapan sanksi tidak lebih berat dibandingkan negara lain.
2. Jepang memiliki sistem perlindungan kekayaan intelektual yang dikembangkan semakin meningkat dari proses amandemen. Jepang telah mengubah Unfair Competition Prevention Act (UCPA), dengan fokus pada peningkatan sanksi pidana untuk mencegah pembukaan teknologi Jepang di luar negeri. Jepang dikenal sebagai konsep “know-how,” yang harus memenuhi 3 unsur, *pertama* informasi itu digunakan dalam aktivitas bisnis atau komersial, *kedua* informasi tersebut diperlakukan sebagai sesuatu yang rahasia dan *ketiga* informasi itu bukan merupakan rahasia umum atau *public domain*. Jepang telah melindungi rahasia dagang bukan sebagai properti, tetapi terhadap pelanggaran oleh tindakan yang tidak adil.

Daftar Pustaka

Buku

- Achmad Zen Umar Purba. *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*. Bandung: PT Alumni, 2005.
- Ahmad M. Ramli. *Perlindungan Rahasia Dagang Dalam UU No.30/2000 dan Perbandingannya dengan Beberapa Negara*. Bandung: CV Mandar Maju, 2001.
- Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Andi Hamzah, *KUHP Jepang*, 1987.
- Carl-Bern Kaelig, *Indonesia Intellectual Property Law: Trade Secret* Jakarta: PT. Tatanusa, 1993.
- Cita Citrawinda Priapanjta. *Budaya Hukum Indonesia Menghadapi Globalisasi Perdagangan atau Perlindungan Rahasia Dagang di Bidang Farmasi*. Bandung: Chandra Pratama. 1999.
- E. Utrecht. *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I: Suatu Pengantar Hukum Pidana untuk Tingkat Pelajaran Sarjana Muda Hukum Suatu Pembahasan Pelajaran Umum*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 2001.

- Gunawan Widjaja. *Rabasia Dagang, Seri Hukum Bisnis*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- H. Adami Chazawi. *Tindak Pidana Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI): Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Kepemilikan dan Penggunaan Hak atas Kekayaan Intelektual*. Malang: Bayumedia Publishing, 2007.
- Hyun-Soo Kim, Dissertation, Trade Secret Law, Intellectual Property. and Innovation: Theoretical, Empirical, and Asian Perspectives. University of Illinois at Urbana-Champaign. 2010.
- Karl F. Jorda “International Trade Secret Protection” yang dimuat pada *Protecting Trade Secrets 1983; Patents, Copyrights, Trademarks and Literary Property Course, Handbook Series, No. 157* (Practising Law Institute).
- OK. Saidin. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- Suyud Margono, Amir Angkasa. *Komersialisasi Aset Intelektual, Aspek Hukum Bisnis*. Jakarta: PT Gramedia Widia Sarana Indonesia, 2002.
- Tim Lindsey, dkk. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Alumni, 2004).

Artikel

- Anastasia E. Gerungan, ”Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata dan Pidana di Indonesia”, *Jurnal Hukum Unsrat Vol. 22 Nomor 5* (Januari 2016).
- Thomas Landman. Trade Secret Protection in Japan and the United States: Comparison and Recommendation, *Brooklyn Journal of Internasional Law*. Vol. 44 No. 2. 2019.

Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia, *Undang-Undang Rahasia Dagang*, UU No. 30 Tahun 2000, LN Nomor 242 Tahun 2002, TLN Nomor 4044
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht)*. Diterjemahkan oleh Moeljatno. Jakarta: Pradnya Paramita, 1976.
- Unfair Competition Prevention Act (UCPA), Japan.

Putusan Pengadilan

- Mahkamah Agung, Salinan Putusan Nomor 332 K/PID.SUS/2013
Pengadilan Negeri Palu, Putusan Nomor 55/Pid.B/2011/PN.PL.

Internet

- <https://www.court.go.jp/>.
- Intellectual Property Policy Office, “Significant Changes to Japan’s Trade Secret Protection Law”. <https://www.jpo.go.jp/>.
- Stepher Elias, “Trade Secret Law: Overview”, <http://www.marketingtoday.com/legal/trdsec.html>.

Sumber lain

- Japan Patent Office Asia-Pacific Industrial Property Center. Outline of the Japanese Unfair Competition Prevention Law.
- Katzuko Matsui. Development in the Protection of Trade Marks in Japan, Inter-Pacific Bar Association, Sydney Conference. 1992.